

PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PEMILU 2024

Kpt 879 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, serta berdasarkan rapat pleno terbuka untuk menghitung dan menetapkan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 39/PL.01.9-BA/2024 tanggal 14 Juni 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2024.
  - Lamp.: 11 hlm.